

Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran *Paylater* Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sheila Aida Fitriani¹, Baidhowi²

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: sheilaaida@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

Abstract: *This study examines the existence of usury elements in the PayLater payment system from the perspective of Islamic economic law. PayLater services are increasingly in demand in various marketplaces because they provide convenience in transactions with an installment system without the need for a credit card. This payment method allows users to buy goods or services in advance and pay for them later with an installment scheme. However, in Islamic teachings, this system needs to be further analyzed because it has the potential to contain usury, which is prohibited in Islamic law. This study aims to evaluate whether PayLater contains usury elements and assess its compliance with the principles of the qardh contract in Islam. Using normative legal methods and a qualitative approach based on literature studies, this study examines related literature, fatwas, and regulations. The results of the study show that in practice, PayLater charges interest, late fees, and additional fees, which are categorized as jahiliyah usury. This is contrary to the principles of the qardh contract, which requires loans to be returned according to the principal amount without additional payments. Therefore, the PayLater system needs to be evaluated and adjusted so that it continues to provide convenience without violating the principles of Islamic economic law.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keberadaan unsur riba dalam sistem pembayaran *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Layanan *PayLater* semakin diminati di berbagai marketplace karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan sistem cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Metode pembayaran ini memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian dengan skema cicilan. Namun, dalam ajaran Islam, sistem ini perlu dianalisis lebih lanjut karena berpotensi mengandung riba, yang dilarang dalam syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah *PayLater* mengandung unsur riba serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad qardh dalam Islam. Dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, *PayLater* mengenakan bunga, denda keterlambatan, dan biaya tambahan, yang dikategorikan sebagai riba jahiliyah. Hal ini bertentangan dengan prinsip akad qardh, yang mengharuskan pinjaman dikembalikan sesuai jumlah pokok tanpa tambahan. Oleh karena itu, sistem *PayLater* perlu dievaluasi dan disesuaikan agar tetap memberikan kemudahan tanpa melanggar prinsip hukum ekonomi syariah.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

PayLater, Usury, Sharia Economic Law.

Keywords:

PayLater, Riba, Hukum Ekonomi Syariah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dunia kehidupan saat ini terus berkembang dengan cepat, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Beragam layanan internet yang sangat canggih tersedia untuk semua orang.¹ Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan internet telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dunia korporat, pendidikan, gaya hidup, dan ekonomi, selain mempermudah komunikasi. Cara orang dan bisnis terhubung, menjalankan bisnis, dan menangani informasi telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan ini. Munculnya paradigma baru di bidang komersial dan ekonomi, khususnya perkembangan sektor perdagangan daring, atau e-commerce, yang memungkinkan transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa dilakukan secara elektronik melalui internet, merupakan salah satu dampak terbesar dari perkembangan ini.

¹ Arifia Firlu Noorridha, Fika Aulia, and Nur Syifa, "Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam" 1, no. 5 (2023): 562–78.

Selain memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, e-commerce memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dengan lebih cepat dan efektif. Adanya metode pembayaran digital mutakhir, seperti *e-wallet*, mobile banking, dan layanan *paylater*, yang memberikan fleksibilitas bertransaksi tanpa memerlukan saldo tunai fisik, semakin mendukung kemajuan ini. Meskipun masih terdapat berbagai masalah terkait regulasi, keamanan data, dan perlunya mempertimbangkan implikasi ekonomi, masyarakat kini memasuki era di mana akses terhadap layanan keuangan dan perdagangan semakin mudah karena semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor.²

Salah satu perkembangan yang terjadi pada sistem pembayaran digital adalah layanan *PayLater* yang umum digunakan pada platform *e-commerce* seperti *Shopee*. Dengan kewajiban untuk membayar lunas di waktu yang ditentukan, layanan ini memudahkan konsumen untuk berbelanja tanpa harus membayar di muka. Munawarsyah mengklaim *PayLater* merupakan mekanisme pembayaran yang memungkinkan perusahaan *e-commerce* memberikan pinjaman untuk pembelian online kepada konsumen yang kekurangan uang atau kesulitan melakukan pembayaran. Sama seperti pinjaman online lainnya, layanan *PayLater* biasanya mengenakan biaya tambahan atau bunga yang harus dibayarkan kembali oleh peminjam saat mengembalikan pinjaman.³

PayLater semakin digemari masyarakat karena kemudahannya, terutama bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, di balik kemudahan penggunaan ini, terdapat masalah transparansi harga, kemungkinan utang yang berlebihan, serta konsekuensi etika dan hukum dari sistem pembayaran tersebut.⁴ Sistem *PayLater* menimbulkan kekhawatiran tentang riba, gharar (ketidakpastian), dan kemungkinan eksploitasi keuangan dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara cermat bagaimana fitur *Pay Later* digunakan untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip ini. Dalam hal ini, riba sendiri mengacu pada bunga. Dalam Islam, riba—yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits—mengacu pada transaksi yang melibatkan bunga atau beban utang yang tidak didukung oleh kontrak yang sah.

Banyak umat Islam yang tergolong generasi milenial kurang memahami ajaran Islam tentang jual beli. Mereka kerap kali terjerumus dalam transaksi yang berujung pada perilaku tidak pantas dan bahkan cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.⁵ Pada kenyataannya, sistem ekonomi berbasis syariah berupaya untuk mencapai efisiensi ekonomi dan keadilan pada saat yang sama, selain berfungsi sebagai wahana untuk mengalokasikan sumber daya kepada pihak-pihak yang tepat. Untuk menjaga kepatuhan syariah dan membangun keseimbangan dalam sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sangat penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami dan menerapkan dasar-dasar ekonomi Islam dalam semua transaksinya.⁶

Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang mekanisme pembayaran *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Mekanisme *PayLater* dalam sistem perbankan tradisional umumnya menjadi subjek berbagai penelitian; namun, saat ini hanya sedikit yang secara eksplisit membahas bagaimana layanan ini diatur oleh hukum ekonomi Islam. Salah satu masalah utama adalah adanya komponen riba, seperti bunga atau biaya tambahan, yang belum diteliti secara menyeluruh terkait dengan potensi pengganti dalam kontrak syariah. Lebih jauh lagi, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai subjek gharar, atau intimidasi, dalam layanan *PayLater*, khususnya yang berkaitan dengan transparansi biaya, biaya keterlambatan, dan efek tersiratnya pada keadilan transaksi dari sudut pandang muamalah Islam.

Untuk mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis yang lebih menyeluruh

² Tanisha Sudarta Bachtiar and Ach Bakhrul Muchtasib, "Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi Milenial Muslim Pengguna ShopeePayLater Di Jabodetabek)," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

³ Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee Munawarsyah1" 02, no. 02 (2024): 89–102.

⁴ M. Abdullah Umar and Apriansyah, "Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Economic and Law* 1 (2024): 25–32.

⁵ Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, and Ade Gunawan, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 58–66.

⁶ Fathurrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep," *Ekonomi Islam*, 2013.

terhadap *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sistem pembayaran *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, dengan fokus khusus untuk menentukan apakah ada riba, gharar, dan karakteristik lain yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat konteks di atas, penulis tertarik dan berencana untuk mengkaji penelitian berjudul “Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran *Paylater* Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

METODE PENELITIAN

Dengan mengkaji berbagai teks hukum, termasuk buku, jurnal, dan gagasan hukum Islam yang relevan dengan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berupaya memahami dan mengkaji secara menyeluruh gagasan hukum Islam dengan menggunakan sumber-sumber yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan literatur sebagai sumber data utama, metode kualitatif berdasarkan studi literatur berfokus pada analisis prinsip dan teori hukum Islam. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini menawarkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem pembayaran *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dengan tidak hanya menguraikan peraturan hukum yang relevan tetapi juga menafsirkan dan mengkritisi gagasan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran *Paylater* di Indonesia

Di Indonesia, *paylater* atau yang dikenal juga dengan istilah *purchase now pay later* atau pembayaran yang dilakukan secara mencicil sesuai dengan jangka waktu yang dipilih konsumen, selama ini menjadi praktik yang mengutamakan pembelian barang atau jasa di awal. *PayLater* merupakan bisnis pinjaman atau keuangan daring yang menerima pembayaran secara mencicil tanpa memerlukan kartu kredit. Jenis kredit modern ini saat ini tengah menjadi perbincangan di sejumlah situs fintech. Elemen ini juga sangat digemari, meliputi *marketplace* untuk membantu mereka yang ingin berbelanja atau berlibur membeli produk atau jasa, serta *e-commerce* untuk tiket liburan.⁷ *Marketplace* merupakan *platform* layanan yang sangat diminati untuk berbelanja daring. *Marketplace* sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi komersial daring dan pertukaran antara pembeli dan penjual (media internet). *Shopee.co.id* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat diminati baik oleh orang dewasa maupun remaja. Karena ramah seluler dan menawarkan berbagai insentif untuk menarik pelanggan baru *Shopee*, termasuk kemudahan *ShopeePayLater*, berbelanja daring menjadi mudah di sini.⁸

Dengan nilai transaksi yang diperkirakan akan melampaui Rp48 triliun pada tahun 2023, *PayLater* memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu metode pembayaran terpopuler di Indonesia. Layanan ini menyediakan layanan transfer untuk berbelanja dan didukung oleh proses transaksi yang cepat dan mudah, sehingga menjadi pilihan yang diminati oleh masyarakat umum, terutama generasi muda, yang kerap mencari opsi pembayaran yang bermanfaat. Ekspansi *PayLater* di pasar juga didorong oleh integrasinya dengan layanan digital dan *platform e-commerce* lainnya. Namun, meskipun berkembang pesat, *PayLater* memiliki masalah, terutama terkait risiko penutupan dan manajemen keuangan yang buruk. Manajemen keuangan yang buruk dapat dengan cepat menyebabkan siklus utang, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan bunga yang besar dan denda yang memperburuk situasi keuangan mereka. *PayLater*, yang awalnya tampak praktis, dapat benar-benar menempatkan penggunaannya pada risiko keuangan yang serius jika tidak ditangani dengan hati-hati.⁹

Selain *Shopee*, layanan *PayLater* tersedia di sejumlah *marketplace* Indonesia lainnya yang bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan keuangan digital untuk mempermudah transaksi bagi penggunaannya. Misalnya, *Tokopedia* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan cicilan atau pembayaran tertunda dengan menyediakan layanan *PayLater* melalui aliansi dengan *Indodana* dan *Kredivo*. *Lazada* menawarkan produk bernama *Lazada PayLater* yang memungkinkan pengguna

⁷ Savila, Kurniawati, and Gunawan, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (*Paylater*) Pada Aplikasi *Shopee*.”

⁸ Umar and Apriansyah, “Penggunaan *Shopee Paylater* Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

⁹ Khairunnisa Handayani et al., “Penggunaan *Paylater* Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” no. 1 (2024): 72–86.

melakukan pembayaran fleksibel tanpa menggunakan kartu kredit, Layanan serupa juga ditawarkan *Bukalapak* yang bekerja sama dengan *Kredivo* dan *Akulaku* untuk memberikan kredit cepat kepada para pelanggannya. *Blibli* pun tak mau ketinggalan dengan *Blibli PayLater* yang menawarkan opsi pembayaran lebih mudah dan ekonomis bagi para konsumen setianya. Sebelum resmi berhenti beroperasi di Indonesia, JD.ID juga menawarkan layanan *PayLater* dengan bekerja sama dengan sejumlah mitra keuangan tertentu.

Menggunakan *ShopeePayLater*, sistem pembayaran *PayLater* asal Indonesia, sebagai contoh. Dengan 78,4% pengguna, *Shopee Pay Later*, aplikasi dari *Shopee*, berhasil menjadi layanan *Pay Later* yang paling banyak digunakan oleh konsumen Indonesia.¹⁰ Pengguna diberikan pinjaman dalam transaksi ini dalam bentuk limit maksimum yang diperoleh setelah mengaktifkannya. Setelah disetujui, pengguna akan menerima limit awal sebesar Rp750.000 hingga Rp1.800.000 tanpa bunga dan tanpa minimum transaksi. Penjual juga dapat mengajukan limit tambahan satu kali, dengan biaya penanganan atau administrasi sebesar 1% dari setiap jumlah transaksi. Pengajuan pinjaman cepat dan mudah diselesaikan, yang, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang relevan, hanya dapat digunakan dalam aplikasi *Shopee* (Jannah & Musadad, 2021). Selama masih dalam batas yang ditentukan, pengguna diperbolehkan melakukan pembelian lebih dari satu kali. Jika pelanggan rutin menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, batas ini akan terus bertambah selama mereka tidak melewati batas waktu.

Sistem belanja *Shopee PayLater* menyediakan empat opsi penagihan pembayaran, yaitu opsi pembayaran tiga, enam, atau dua belas bulan, serta pembayaran di bulan berikutnya tanpa bunga tambahan. Tunggakan pembayaran yang dilakukan pengguna *Shopee PayLater* akan muncul di bulan berikutnya dan jumlahnya berbeda-beda untuk setiap pengguna. *Shopee PayLater* akan mengenakan biaya tambahan sebesar 2,95%, biaya pemrosesan sebesar 1%, dan penalti sebesar 5% jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu. Langkah awal untuk menggunakan pinjaman adalah dengan mengaktifkan akun, dengan syarat berusia minimal delapan belas tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan telah menggunakan *Shopee PayLater* selama tiga bulan (*Shopee*, 2020).¹¹

Dana pinjaman kini dapat langsung digunakan untuk pembelian di *platform Shopee* setelah ditambahkan ke *ShopeePay*. Pelanggan dapat memanfaatkan opsi ini untuk melakukan pembelian dengan pembayaran tertunda atau dengan rencana cicilan. Misalnya, Anda dapat menggunakan sisa limit Rp450.000 hingga mencapai jumlah maksimum yang ditentukan jika Anda memiliki limit Rp750.000 dan hanya menggunakan Rp300.000. Pada bulan berikutnya, Dengan opsi pelunasan dalam jangka waktu 30 hari, tagihan yang harus dibayarkan akan mencakup total jumlah transaksi, yaitu Rp300.000. Cukup masuk ke akun *Shopee* Anda, pilih profil, lalu klik *ShopeePayLater* untuk melihat tagihan yang harus dibayarkan. Cara pembayarannya pun cukup mudah. Selanjutnya, klik "Bayar Sekarang" dan pilih opsi pembayaran melalui akun virtual, yang dapat dilakukan melalui minimarket seperti Indomaret, ATM, *Internet Banking (I-Banking)*, atau *Mobile Banking (M-Banking)*. Pengguna harus membayar tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan, karena sistem akan mengenakan denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu.¹²

Dengan semakin banyaknya *marketplace* yang mengadopsi sistem *PayLater*, metode pembayaran ini semakin digemari masyarakat sebagai alternatif transaksi yang lebih praktis, namun masih perlu kajian lebih mendalam terkait konsekuensinya dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Pemanfaatan *Shopee PayLater* menjadi salah satu contoh kemajuan teknologi internet, khususnya semakin diterimanya uang elektronik dan tersedianya berbagai macam kemungkinan peminjaman uang secara daring melalui berbagai *platform marketplace*. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penggunaan pinjaman uang elektronik dapat diterima dari sudut pandang Islam. Jika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, penggunaan pinjaman melalui berbagai *platform e-commerce*, seperti *Paylater*, juga diperbolehkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pembayaran *PayLater*, maka penting untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi

¹⁰ Handayani et al.

¹¹ Noorridha, Aulia, and Syifa, "Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam."

¹² Umar and Apriansyah, "Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

syariah. Hal ini dikarenakan skema *PayLater* sering kali mengandung biaya atau bunga tambahan yang dapat mengakibatkan terjadinya riba, yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. Setiap jenis pinjaman atau pembiayaan dalam transaksi berbasis syariah haruslah berpegang pada nilai-nilai keadilan dan keterbukaan serta terbebas dari unsur maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian). Untuk menentukan apakah mekanisme *PayLater* benar-benar mematuhi prinsip ekonomi syariah atau justru mengandung tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, perlu dilihat bagaimana berbagai *platform e-commerce* menerapkannya. Mengingat semakin lazimnya layanan *PayLater* di masyarakat, studi ini menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *PayLater* memengaruhi unsur keuangan dan mematuhi hukum syariah.

Keterkaitan Unsur Riba Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama membolehkan jual beli. Akan tetapi, jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pembeli dan penjual harus sepakat dan jelas dalam proses jual beli. Jika penjual menerima pembelian secara kredit atau cicilan, mereka wajib memberitahukan kepada pembeli jika harga kredit lebih besar daripada harga tunai. Menurut para ulama, jual beli tidak haram apabila penjual menunjukkan selisih antara harga tunai dengan harga kredit, di mana harga kredit lebih tinggi dari harga tunai. Selain itu, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka akad *qardh* pada *Paylater* sah dalam Islam. Dalam penggunaan *Paylater*, pengguna akan diberikan limit awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara bahasa, jual beli (*Ba'a*) berarti menerima dan memberi sesuatu (barter). Transaksi ini melibatkan pertukaran produk atau jasa antara kedua belah pihak. Sebaliknya, syariah memperbolehkan pertukaran produk atau jasa yang halal dengan yang sepadan bagi keduanya, bebas dari unsur riba atau pinjaman. Salah satu bentuk *mu'amalah*, atau hubungan yang terjadi antara manusia, adalah jual beli. Terdapat keadaan dalam *qardh* yang melarang penggunaan riba. Akibatnya, aplikasi *Paylater* tidak memenuhi standar *qardh*. Sebab, *Paylater* mengenakan biaya keterlambatan kepada pengguna yang gagal membayar tagihan tepat waktu.¹³

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan-aturan ekonomi (Faisal, 2015). Jika aturan-aturan ekonomi tersebut disebut sebagai hukum ekonomi syariah, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal tersebut benar.¹⁴ Riba *jahiliyah*, atau riba yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran oleh peminjam, adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan denda keterlambatan. Aplikasi *Paylater* tidak memenuhi standar tersebut karena *qardh* mengharamkan unsur riba. Sebab, jika nasabah gagal membayar tagihan tepat waktu, maka *Paylater* akan mengenakan biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan ini dalam Islam disebut sebagai riba *jahiliyah*, yaitu riba yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran oleh pemberi pinjaman.¹⁵

Marketplace Shopee menyediakan pinjaman dalam bentuk uang elektronik yang kemudian diubah menjadi utang atau *qardh*, menurut Hisny Fajrussalam dkk. **Paylater** merupakan salah satu metode pembayaran di aplikasi marketplace Shopee yang sistem pembayarannya adalah dengan cara mencicil atau menunda pembayaran¹³. Akad yang digunakan untuk penunggakan Uang Elektronik tergolong akad *qardh*, sebagaimana Keputusan DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bilamana perjanjian penyaluran dialihkan kepada perusahaan percetakan yang memegang dana dengan cara yang telah diputuskan untuk perusahaan percetakan tersebut, maka perusahaan percetakan tersebut wajib mengembalikan dana yang diperoleh kepada pemilik dana elektronik tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual.¹⁶

Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi agar akad *qardh* terbebas dari unsur riba. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keterkaitan antara unsur riba dan terpenuhinya syarat-syarat dalam sistem pembayaran *paylater* ini:

¹³ Hanif Ahmad Widiyanto et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 185–88.

¹⁴ Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).

¹⁵ Handayani et al., "Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹⁶ Muflihatul Isaeni et al., "Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee," *Al Itamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5, no. 1 (2023): 76–90, <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>.

- “Pelaku Akad”, secara khusus, pengguna yang memanfaatkan layanan *Paylater* adalah *Muqtarid*, atau orang yang berinvestasi dalam konteks ini, dan pemberi pinjaman, atau *Muqrid*, adalah orang yang menawarkan pinjaman dalam hal ini melalui *Shopee* atau pasar *paylater* lainnya.
- “Objek Akad”, dengan kata lain, dana yang diberikan harus dalam jumlah tertentu dan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan Syariah.
- “Ijab dan Kabul”, adalah perjanjian yang lugas dan tidak ambigu antara kedua belah pihak yang merinci nominal pinjaman, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan ketentuan relevan lainnya.
- “Tidak Ada Tambahan Biaya atau Bunga (Riba)”, artinya, pinjaman tersebut tidak boleh menyertakan keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman. Kontrak ini mengandung riba, yang dilarang dalam Islam, jika ada biaya tambahan seperti bunga atau biaya keterlambatan yang bersifat eksploitatif.
- “Keperluan Penggunaan Harus Halal”, hanya penggunaan halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diizinkan untuk dana yang diperoleh dari kontrak *qardh*.
- “Tanpa Paksaan atau Syarat yang Merugikan Salah Seorang Pihak”, kesediaan kedua belah pihak merupakan syarat yang sangat penting, bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Akad *qardh* diperbolehkan sepanjang nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa pembayaran lebih lanjut, menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Mengingat ketentuan akad *qardh*, penting pula untuk memahami berbagai kategori unsur riba yang dapat dijadikan bahan acuan dalam analisis Sistem Pembayaran *PayLater*. Berikut ini adalah beberapa contoh unsur riba berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah:

- “Adanya Bunga atau Biaya Tambahan dalam suatu Cicilan”, pembayaran *PayLater* merupakan riba jika mengakibatkan bunga yang dibebankan pada pinjaman. Menurut hukum Islam, pinjaman harus dibayar penuh, tanpa ada uang tambahan yang diberikan kepada pemberi pinjaman.
- “Adanya Dana Keterlambatan yang Bersifat Eksploitatif”, riba jahiliyah (biaya tambahan yang dikeluarkan karena keterlambatan pembayaran) termasuk denda yang melampaui biaya administrasi yang dapat diterima jika pengguna terlambat melakukan pembayaran angsuran.
- “Adanya Suatu Keuntungan bagi Pemberi Pinjaman”, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman berdasarkan kontrak *qardh*. Suatu skema dianggap riba jika meminta konsumen untuk membayar lebih dari jumlah pokok yang dipinjam.
- “Ketidakjelasan atau Ketidaktransparan dalam Akad (*Gharar*)”, Kedekatan (*gharar*), yang juga bertentangan dengan hukum syariah, dapat terjadi akibat transaksi *PayLater* yang memiliki biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan di awal. Seperti yang dinyatakan di awal transaksi *PayLater*, hal ini dapat menimbulkan *gharar*, atau keraguan, yang juga bertentangan dengan hukum syariah.¹⁷

Al-Qur'an, As-Sunnah, Atsar, Ijma', dan Dalil Ma'qul semuanya memuat hal ini. Sepanjang ada kesepakatan di antara keduanya tentang penambahan waktu dan biaya pembayaran dalam sistem kredit, Imam Syafi'i, Maliki, dan ulama lainnya yang membolehkan memperoleh keuntungan dalam sistem kredit yang lazim disebut biaya tangguhan—menyatakan QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya :

¹⁷ Muflihathul Isnaeni et al.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila syarat-syarat akad *qardh* telah terpenuhi dan tidak terdapat unsur riba dalam sistem tersebut, maka skema pembayaran *PayLater* diperbolehkan menurut hukum ekonomi Syariah. Padahal, sistem *PayLater* mengenakan pajak tambahan bagi pengguna yang terlambat membayar cicilan, seperti bunga sebesar 2,95%, biaya pemrosesan sebesar 1%, dan denda keterlambatan sebesar 5%, sebagaimana yang terjadi di *marketplace Shopee*. Adanya bunga dalam skema cicilan ini menunjukkan adanya unsur riba yang bertentangan dengan asas hukum ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari tujuan awal akad *PayLater* yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengenakan bunga yang lebih besar selama proses peminjaman. *PayLater*, yang bertujuan menghasilkan uang tanpa menimbulkan bunga apa pun dalam prosesnya, dapat digunakan untuk menilai hal ini.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, akad *qardh* diperbolehkan dalam Islam selama peminjam hanya perlu membayar pokok pinjaman, tidak perlu tambahan uang. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman dalam transaksi utang yang melebihi jumlah pokok dapat digolongkan sebagai riba, yang bertentangan dengan hukum syariah. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, aspek riba dengan demikian termasuk dalam sistem pembayaran *PayLater* jika benar-benar dikenakan biaya tambahan seperti bunga, denda keterlambatan, atau biaya administrasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa metode *PayLater* yang digunakan oleh sejumlah *platform e-commerce* tersebut mematuhi hukum syariah dan tidak terlibat dalam riba yang dilarang dalam Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, *PayLater* merupakan bisnis pinjaman atau keuangan daring yang menerima pembayaran secara angsuran tanpa memerlukan kartu kredit. Jenis kredit modern ini saat ini tengah menjadi perbincangan di sejumlah situs *fintech*. Apabila bunga, denda keterlambatan, dan denda lainnya diterapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan akad *qardh* Islam, maka sistem pembayaran *e-commerce PayLater* memiliki aspek riba. Akad *qardh* dibolehkan sepanjang pinjaman dilunasi secara penuh, tanpa biaya tambahan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Namun, praktik *PayLater* mengandung biaya tambahan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena menggunakan skema pembiayaan yang mengenakan biaya bunga dan denda, yang dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dapat digolongkan sebagai riba jahiliyah. Oleh karena itu, sistem ini perlu dimodifikasi agar sesuai dengan ketentuan syariah agar terhindar dari unsur-unsur terkait riba yang dilarang oleh hukum ekonomi Islam.

REFERENSI

- Djamil, Fathurrahman. “Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep,” *Ekonomi Islam*, 2013.
- Handayani, Khairunnisa, Putri Azhar Nurfadillah, Tinur Lince, and Firman Robiansyah. “Penggunaan Paylater Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” no. 1 (2024): 72–86.
- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Istia. “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).
- Moshinsky, Marcos. “Surat An-Nisa.” *Nucl. Phys.*, 1959.
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee.” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5, no. 1 (2023): 76–90. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>.
- Munawarsyah. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee Munawarsyah1” 02, no. 02 (2024): 89–102.
- Noorridha, Arifia Firli, Fika Aulia, and Nur Syifa. “Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping Dalam

¹⁸ Marcos Moshinsky, “Surat An-Nisa,” *Nucl. Phys.*, 1959.

- Pandangan Ekonomi Islam” 1, no. 5 (2023): 562–78.
- Savila, Lisna Nisa, Fitri Kurniawati, and Ade Gunawan. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee.” *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 58–66.
- Sudarta Bachtiar, Tanisha, and Ach Bakhrul Muchtasib. “Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi Milenial Muslim Pengguna ShopeePayLater Di Jabodetabek).” *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.
- Umar, M. Abdullah, and Apriansyah. “Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal of Islamic Economic and Law* 1 (2024): 25–32.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti, and Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 185–88.